

**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA








Excellent, Entrepreneur, Global

1. Manual Mutu Penetapan Standar Penelitian

**LEMBAGA JAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BOROBUDUR**
JAKARTA, 2021

	UNIVERSITAS BOROBUDUR Jl. Raya Kalimalang No. 1 Jakarta Timur Telp. 021 – 8613877, 8613872	No. Kode : MAN/SPMI/211
		Tanggal : 10 Oktober 2021
	MANUAL MUTU SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 4

MANUAL MUTU PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN UNIVERSITAS BOROBUDUR

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Sunar, MS	Tim <i>Ad hoc</i>		10 Oktober 2021
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastuti, MM	Warek I		10 Oktober 2021
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Rudi Bratamanggala, MM	Ketua Senat		10 Oktober 2021
4. Penetapan	Prof. Ir. Bambang Bernanthos, M.Sc	Rektor		10 Oktober 2021
5. Pengendalian	Dr. Ir. Sunar, MS	Ketua LJM		10 Oktober 2021

1. Visi dan Misi

Visi:

Pada tahun 2040
Menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia yang unggul,
berkarakter kewirausahaan dan bereputasi Global

Misi:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran berkualitas sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
2. Menyelenggarakan kegiatan kajian, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Menyelenggarakan kegiatan kemitraan, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pemberdayaan masyarakat.
4. Menyelenggarakan tata pamong yang otonom, akuntabel, dan transparan secara berkelanjutan.

Tujuan UNBOR

1. Menghasilkan sumber daya manusia professional yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
2. Menghasilkan kajian ilmiah, penelitian dan publikasi ilmiah yang mendukung kualitas proses pembelajaran, penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
3. Menghasilkan kegiatan kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan masyarakat.
4. Menghasilkan tatapamong yang kredibel, transparan, tanggung jawab, akuntabel dan adil;

Sasaran Unbor

1. Peningkatan kualitas visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta rencana pengembangan;
2. Peningkatan kualitas tata kelola, penjaminan mutu dan kerjasama;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas mahasiswa;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia ;
5. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan sarana-prasarana;
6. Peningkatan kualitas pendidikan dan pembelajaran;
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian
8. Peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat
9. Peningkatan kualitas luaran serta publikasi ilmiah

2. Tujuan Manual Penetapan Standar Hasil Penelitian

Dokumen manual penetapan standar Universitas Borobudur Jakarta digunakan untuk:

- a. Panduan bagi pejabat struktural di bidang akademik dalam menetapkan standar sesuai dengan wewenang dan tugas masing-masing dalam mewujudkan budaya mutu;
- b. Petunjuk bagaimana standar di Universitas Borobudur Jakarta dapat ditetapkan dan ditetapkan kembali apabila standar telah dicapai;

- c. Bukti tertulis bahwa SPMI di Universitas Borobudur Jakarta telah diimplementasikan.

3. Ruang lingkup Manual Penetapan Standar hasil penelitian dan Penggunaannya

Manual penetapan standar hasil penelitian mencakup tahap pada saat standar baik akademik maupun non akademik dirancang, disusun dan ditetapkan

4. Pihak-pihak yang wajib menerapkan penetapan standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Dekan
4. Pengelola Program Studi
5. Kepala LPPM

5. Istilah dan Defenisi

- a. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dan institusi tentang hal tertentu.
- b. Kebijakan SPMI adalah Pemikiran, Sikap, dan Pandangan mengenai SPMI yang berlaku di Universitas Borobudur Jakarta.
- c. Manual SPMI Universitas Borobudur Jakarta adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI di Unbor Jakarta.
- d. Standar SPMI Universitas Borobudur Jakarta adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
- e. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam Universitas Borobudur Jakarta secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
- f. Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI di Unbor Jakarta dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI Unbor Jakarta telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan Unbor Jakarta.

6. Langkah-Langkah Manual Penetapan Standar






- a. Jadikan Visi dan Misi Unbor sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan Standar hasil penelitian di Universitas Borobudur Jakarta.
- b. Pejabat struktural mempelajari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
- c. Pejabat struktural melakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis untuk menentukan standar mutu yang ingin dicapai.
- d. Menyusun rancangan standar hasil penelitian yang bersangkutan dengan Audience Behaviour, Competence, dan Degree.
- e. Pejabat struktural melakukan Forum Group Discussion (FGD) dengan pemangku kepentingan internal/eksternal untuk mendapat masukan atas standar yang telah disusun.
- f. Pejabat struktural menyempurnakan rancangan standar berdasarkan hasil FGD.
- g. Senat memberikan pertimbangan atas standar yang telah disusun.
- h. Rektor mengesahkan standar yang telah disusun

7. Referensi

- a. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal
- e. Peraturan Yayasan Pendidikan Borobudur 1971No 1 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Borobudur Jakarta.
- f. Peraturan Rektor Unbor No 3 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Universitas Borobudur Jakarta.

	UNIVERSITAS BOROBUDUR Jl. Raya Kalimalang No. 1 Jakarta Timur Telp. 021 – 8613877, 8613872	No. Kode : MAN/SPMI/221
		Tanggal : 10 Oktober 2021
	Revisi : 0	
	MANUAL MUTU SPMI	Halaman : 4

**MANUAL MUTU PENETAPAN
STANDAR ISI PENELITIAN
UNIVERSITAS BOROBUDUR**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Sunar, MS	Tim <i>Ad hoc</i>		10 Oktober 2021
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastuti, MM	Warek I		10 Oktober 2021
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Rudi Bratamanggala, MM	Ketua Senat		10 Oktober 2021
4. Penetapan	Prof. Ir. Bambang Bernanthos, M.Sc	Rektor		10 Oktober 2021
5. Pengendalian	Dr. Ir. Sunar, MS	Ketua LJM		10 Oktober 2021

1. Visi dan Misi

Visi:

Pada tahun 2040
Menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia yang unggul,
berkarakter kewirausahaan dan bereputasi Global

Misi:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran berkualitas sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
2. Menyelenggarakan kegiatan kajian, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Menyelenggarakan kegiatan kemitraan, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pemberdayaan masyarakat.
4. Menyelenggarakan tata pamong yang otonom, akuntabel, dan transparan secara berkelanjutan.

Tujuan UNBOR

1. Menghasilkan sumber daya manusia professional yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
2. Menghasilkan kajian ilmiah, penelitian dan publikasi ilmiah yang mendukung kualitas proses pembelajaran, penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
3. Menghasilkan kegiatan kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan masyarakat.
4. Menghasilkan tatapamong yang kredibel, transparan, tanggung jawab, akuntabel dan adil;

Sasaran Unbor

1. Peningkatan kualitas visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta rencana pengembangan;
2. Peningkatan kualitas tata kelola, penjaminan mutu dan kerjasama;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas mahasiswa;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia ;
5. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan sarana-prasarana;
6. Peningkatan kualitas pendidikan dan pembelajaran;
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian
8. Peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat
9. Peningkatan kualitas luaran serta publikasi ilmiah

2. Tujuan Manual Penetapan Standar Isi Penelitian

Dokumen manual penetapan standar Universitas Borobudur digunakan untuk:

- a. Panduan bagi pejabat struktural di bidang akademik dalam menetapkan standar sesuai dengan wewenang dan tugas masing-masing dalam mewujudkan budaya mutu;
- b. Petunjuk bagaimana standar di Universitas Borobudur dapat ditetapkan dan ditetapkan kembali apabila standar telah dicapai;

c. Bukti tertulis bahwa SPMI di Universitas Borobudur telah diimplementasikan.

3. Ruang lingkup Manual Penetapan Standar Isi Penelitian dan Penggunaannya

Manual penetapan standar Isi Penelitian mencakup tahap pada saat standar baik akademik maupun non akademik dirancang, disusun dan ditetapkan

4. Pihak-pihak yang wajib menerapkan penetapan standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Dekan
4. Pengelola Program Studi
5. Kepala LPPM

5. Istilah dan Defenisi


- a. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dan institusi tentang hal tertentu.
- b. Kebijakan SPMI adalah Pemikiran, Sikap, dan Pandangan mengenai SPMI yang berlaku di Universitas Borobudur .
- c. Manual SPMI Universitas Borobudur adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI di Unbor .
- d. Standar SPMI Universitas Borobudur adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
- e. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam Universitas Borobudur secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
- f. Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI di Unbor dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI Unbor telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan Unbor .

6. Langkah-Langkah Manual Penetapan Standar


- a. Jadikan Visi dan Misi Unbor sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan Standar Isi Penelitian di Universitas Borobudur .
- b. Pejabat struktural mempelajari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
- c. Pejabat struktural melakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis untuk menentukan standar mutu yang ingin dicapai.
- d. Menyusun rancangan standar Isi Penelitian yang bersangkutan dengan Audience Behaviour, Competence, dan Degree.
- e. Pejabat struktural melakukan Forum Group Discussion (FGD) dengan pemangku kepentingan internal/eksternal untuk mendapat masukan atas standar yang telah disusun.
- f. Pejabat struktural menyempurnakan rancangan standar berdasarkan hasil FGD.
- g. Senat memberikan pertimbangan atas standar yang telah disusun.
- h. Rektor mengesahkan standar yang telah disusun

7. Referensi

- a. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal
- e. Peraturan Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 No 1 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Borobudur .
- f. Peraturan Rektor Unbor No 3 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Universitas Borobudur .

	UNIVERSITAS BOROBUDUR Jl. Raya Kalimalang No. 1 Jakarta Timur Telp. 021 – 8613877, 8613872	No. Kode : MAN/SPMI/231
		Tanggal : 10 Oktober 2021
	MANUAL MUTU SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 4

MANUAL MUTU PENETAPAN STANDAR PROSES PENELITIAN UNIVERSITAS BOROBUDUR

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Sunar, MS	Tim <i>Ad hoc</i>		10 Oktober 2021
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastuti, MM	Warek I		10 Oktober 2021
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Rudi Bratamanggala, MM	Ketua Senat		10 Oktober 2021
4. Penetapan	Prof. Ir. Bambang Bernanthos, M.Sc	Rektor		10 Oktober 2021
5. Pengendalian	Dr. Ir. Sunar, MS	Ketua LJM		10 Oktober 2021

1. Visi dan Misi

Visi:

Pada tahun 2040
Menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia yang unggul,
berkarakter kewirausahaan dan bereputasi Global

Misi:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran berkualitas sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
2. Menyelenggarakan kegiatan kajian, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Menyelenggarakan kegiatan kemitraan, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pemberdayaan masyarakat.
4. Menyelenggarakan tata pamong yang otonom, akuntabel, dan transparan secara berkelanjutan.

Tujuan UNBOR

1. Menghasilkan sumber daya manusia professional yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
2. Menghasilkan kajian ilmiah, penelitian dan publikasi ilmiah yang mendukung kualitas proses pembelajaran, penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
3. Menghasilkan kegiatan kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan masyarakat.
4. Menghasilkan tatapamong yang kredibel, transparan, tanggung jawab, akuntabel dan adil;

Sasaran Unbor

1. Peningkatan kualitas visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta rencana pengembangan;
2. Peningkatan kualitas tata kelola, penjaminan mutu dan kerjasama;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas mahasiswa;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia ;
5. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan sarana-prasarana;
6. Peningkatan kualitas pendidikan dan pembelajaran;
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian
8. Peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat
9. Peningkatan kualitas luaran serta publikasi ilmiah

2. Tujuan Manual Penetapan Standar Proses Penelitian

Dokumen manual penetapan standar Universitas Borobudur digunakan untuk:

- a. Panduan bagi pejabat struktural di bidang akademik dalam menetapkan standar sesuai dengan wewenang dan tugas masing-masing dalam mewujudkan budaya mutu;
- b. Petunjuk bagaimana standar di Universitas Borobudur dapat ditetapkan dan ditetapkan kembali apabila standar telah dicapai;

c. Bukti tertulis bahwa SPMI di Universitas Borobudur telah diimplementasikan.

3. Ruang lingkup Manual Penetapan Standar Proses Penelitian dan Penggunaannya

Manual penetapan standar Proses Penelitian mencakup tahap pada saat standar baik akademik maupun non akademik dirancang, disusun dan ditetapkan

4. Pihak-pihak yang wajib menerapkan penetapan standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Dekan
4. Pengelola Program Studi
5. Kepala LPPM

5. Istilah dan Defenisi

- a. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dan institusi tentang hal tertentu.
- b. Kebijakan SPMI adalah Pemikiran, Sikap, dan Pandangan mengenai SPMI yang berlaku di Universitas Borobudur.
- c. Manual SPMI Universitas Borobudur adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI di Unbor .
- d. Standar SPMI Universitas Borobudur adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
- e. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam Universitas Borobudur secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
- f. Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI di Unbor dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI Unbor telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan Unbor .

6. Langkah-Langkah Manual Penetapan Standar





- a. Jadikan Visi dan Misi Unbor sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan Standar Proses Penelitian di Universitas Borobudur.
- b. Pejabat struktural mempelajari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
- c. Pejabat struktural melakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis untuk menentukan standar mutu yang ingin dicapai.
- d. Menyusun rancangan standar Proses Penelitian yang bersangkutan dengan Audience Behaviour, Competence, dan Degree.
- e. Pejabat struktural melakukan Forum Group Discussion (FGD) dengan pemangku kepentingan internal/eksternal untuk mendapat masukan atas standar yang telah disusun.
- f. Pejabat struktural menyempurnakan rancangan standar berdasarkan hasil FGD.
- g. Senat memberikan pertimbangan atas standar yang telah disusun.
- h. Rektor mengesahkan standar yang telah disusun

7. Referensi

- a. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal
- e. Peraturan Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 No 1 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Borobudur.
- f. Peraturan Rektor Unbor No 3 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Universitas Borobudur.

	UNIVERSITAS BOROBUDUR Jl. Raya Kalimalang No. 1 Jakarta Timur Telp. 021 – 8613877, 8613872	No. Kode : MAN/SPMI/241
		Tanggal : 10 Oktober 2021
	MANUAL MUTU SPMI	Revisi : 0
		Halaman : 4

MANUAL MUTU PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN UNIVERSITAS BOROBUDUR

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Sunar, MS	Tim <i>Ad hoc</i>		10 Oktober 2021
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastuti, MM	Warek I		10 Oktober 2021
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Rudi Bratamanggala, MM	Ketua Senat		10 Oktober 2021
4. Penetapan	Prof. Ir. Bambang Bernanthos, M.Sc	Rektor		10 Oktober 2021
5. Pengendalian	Dr. Ir. Sunar, MS	Ketua LJM		10 Oktober 2021

1. Visi dan Misi

Visi:

Pada tahun 2040
Menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia yang unggul,
berkarakter kewirausahaan dan bereputasi Global

Misi:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran berkualitas sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
2. Menyelenggarakan kegiatan kajian, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Menyelenggarakan kegiatan kemitraan, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pemberdayaan masyarakat.
4. Menyelenggarakan tata pamong yang otonom, akuntabel, dan transparan secara berkelanjutan.

Tujuan UNBOR

1. Menghasilkan sumber daya manusia professional yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
2. Menghasilkan kajian ilmiah, penelitian dan publikasi ilmiah yang mendukung kualitas proses pembelajaran, penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
3. Menghasilkan kegiatan kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan masyarakat.
4. Menghasilkan tatapamong yang kredibel, transparan, tanggung jawab, akuntabel dan adil;

Sasaran Unbor

1. Peningkatan kualitas visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta rencana pengembangan;
2. Peningkatan kualitas tata kelola, penjaminan mutu dan kerjasama;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas mahasiswa;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia ;
5. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan sarana-prasarana;
6. Peningkatan kualitas pendidikan dan pembelajaran;
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian
8. Peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat
9. Peningkatan kualitas luaran serta publikasi ilmiah.

2. Tujuan Manual Penetapan Standar Penilaian Penelitian

Dokumen manual penetapan standar Universitas Borobudur digunakan untuk:

- a. Panduan bagi pejabat struktural di bidang akademik dalam menetapkan standar sesuai dengan wewenang dan tugas masing-masing dalam mewujudkan budaya mutu;
- b. Petunjuk bagaimana standar di Universitas Borobudur dapat ditetapkan dan ditetapkan kembali apabila standar telah dicapai;
- c. Bukti tertulis bahwa SPMI di Universitas Borobudur telah diimplementasikan.

3. Ruang lingkup Manual Penetapan Standar Penilaian Penelitian dan Penggunaannya

Manual penetapan standar Penilaian Penelitian mencakup tahap pada saat standar baik akademik maupun non akademik dirancang, disusun dan ditetapkan

4. Pihak-pihak yang wajib menerapkan penetapan standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Dekan
4. Pengelola Program Studi
5. Kepala LPPM

5. Istilah dan Defenisi

- a. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dan institusi tentang hal tertentu.
- b. Kebijakan SPMI adalah Pemikiran, Sikap, dan Pandangan mengenai SPMI yang berlaku di Universitas Borobudur .
- c. Manual SPMI Universitas Borobudur adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI di Unbor .
- d. Standar SPMI Universitas Borobudur adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
- e. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam Universitas Borobudur secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
- f. Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI di Unbor dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI Unbor telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan Unbor .

6. Langkah-Langkah Manual Penetapan Standar

- a. Jadikan Visi dan Misi Unbor sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan Standar Penilaian Penelitian di Universitas Borobudur .
- b. Pejabat struktural mempelajari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
- c. Pejabat struktural melakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis untuk menentukan standar mutu yang ingin dicapai.
- d. Menyusun rancangan standar Penilaian Penelitian yang bersangkutan dengan Audience Behaviour, Competence, dan Degree.
- e. Pejabat struktural melakukan Forum Group Discussion (FGD) dengan pemangku kepentingan internal/eksternal untuk mendapat masukan atas standar yang telah disusun.






- f. Pejabat struktural menyempurnakan rancangan standar berdasarkan hasil FGD.
- g. Senat memberikan pertimbangan atas standar yang telah disusun.
- h. Rektor mengesahkan standar yang telah disusun

7. Referensi

- a. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal
- e. Peraturan Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 No 1 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Borobudur .
- f. Peraturan Rektor Unbor No 3 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Universitas Borobudur .

	UNIVERSITAS BOROBUDUR Jl. Raya Kalimalang No. 1 Jakarta Timur Telp. 021 – 8613877, 8613872	No. Kode : MAN/SPMI/251
		Tanggal : 10 Oktober 2021
	MANUAL MUTU SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 4

**MANUAL MUTU PENETAPAN
 STANDAR PENELITI
 UNIVERSITAS BOROBUDUR**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Sunar, MS	Tim <i>Ad hoc</i>		10 Oktober 2021
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastuti, MM	Warek I		10 Oktober 2021
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Rudi Bratamanggala, MM	Ketua Senat		10 Oktober 2021
4. Penetapan	Prof. Ir. Bambang Bernanthos, M.Sc	Rektor		10 Oktober 2021
5. Pengendalian	Dr. Ir. Sunar, MS	Ketua LJM		10 Oktober 2021

1. Visi dan Misi

Visi:

Pada tahun 2040
Menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia yang unggul,
berkarakter kewirausahaan dan bereputasi Global

Misi:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran berkualitas sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
2. Menyelenggarakan kegiatan kajian, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Menyelenggarakan kegiatan kemitraan, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pemberdayaan masyarakat.
4. Menyelenggarakan tata pamong yang otonom, akuntabel, dan transparan secara berkelanjutan.

Tujuan UNBOR

1. Menghasilkan sumber daya manusia professional yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
2. Menghasilkan kajian ilmiah, penelitian dan publikasi ilmiah yang mendukung kualitas proses pembelajaran, penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
3. Menghasilkan kegiatan kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan masyarakat.
4. Menghasilkan tatapamong yang kredibel, transparan, tanggung jawab, akuntabel dan adil;

Sasaran Unbor

1. Peningkatan kualitas visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta rencana pengembangan;
2. Peningkatan kualitas tata kelola, penjaminan mutu dan kerjasama;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas mahasiswa;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia ;
5. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan sarana-prasarana;
6. Peningkatan kualitas pendidikan dan pembelajaran;
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian
8. Peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat
9. Peningkatan kualitas luaran serta publikasi ilmiah

2. Tujuan Manual Penetapan Standar Peneliti

Dokumen manual penetapan standar Universitas Borobudur digunakan untuk:

- a. Panduan bagi pejabat struktural di bidang akademik dalam menetapkan standar sesuai dengan wewenang dan tugas masing-masing dalam mewujudkan budaya mutu;
- b. Petunjuk bagaimana standar di Universitas Borobudur dapat ditetapkan dan ditetapkan kembali apabila standar telah dicapai;

c. Bukti tertulis bahwa SPMI di Universitas Borobudur telah diimplementasikan.

3. Ruang lingkup Manual Penetapan Standar Peneliti dan Penggunaannya

Manual penetapan standar Peneliti mencakup tahap pada saat standar baik akademik maupun non akademik dirancang, disusun dan ditetapkan

4. Pihak-pihak yang wajib menerapkan penetapan standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Dekan
4. Pengelola Program Studi
5. Kepala LPPM

5. Istilah dan Defenisi

- a. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dan institusi tentang hal tertentu.
- b. Kebijakan SPMI adalah Pemikiran, Sikap, dan Pandangan mengenai SPMI yang berlaku di Universitas Borobudur .
- c. Manual SPMI Universitas Borobudur adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI di Unbor .
- d. Standar SPMI Universitas Borobudur adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
- e. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam Universitas Borobudur secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
- f. Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI di Unbor dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI Unbor telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan Unbor .

6. Langkah-Langkah Manual Penetapan Standar






- a. Jadikan Visi dan Misi Unbor sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan Standar Peneliti di Universitas Borobudur .
- b. Pejabat struktural mempelajari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
- c. Pejabat struktural melakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis untuk menentukan standar mutu yang ingin dicapai.
- d. Menyusun rancangan standar Peneliti yang bersangkutan dengan Audience Behaviour, Competence, dan Degree.
- e. Pejabat struktural melakukan Forum Group Discussion (FGD) dengan pemangku kepentingan internal/eksternal untuk mendapat masukan atas standar yang telah disusun.
- f. Pejabat struktural menyempurnakan rancangan standar berdasarkan hasil FGD.
- g. Senat memberikan pertimbangan atas standar yang telah disusun.
- h. Rektor mengesahkan standar yang telah disusun

7. Referensi

- a. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal
- e. Peraturan Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 No 1 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Borobudur .
- f. Peraturan Rektor Unbor No 3 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Universitas Borobudur .

	UNIVERSITAS BOROBUDUR Jl. Raya Kalimalang No. 1 Jakarta Timur Telp. 021 – 8613877, 8613872	No. Kode : MAN/SPMI/261
		Tanggal : 10 Oktober 2021
	MANUAL MUTU SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 4

**MANUAL MUTU PENETAPAN
 STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN
 UNIVERSITAS BOROBUDUR**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Sunar, MS	Tim <i>Ad hoc</i>		10 Oktober 2021
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastuti, MM	Warek I		10 Oktober 2021
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Rudi Bratamanggala, MM	Ketua Senat		10 Oktober 2021
4. Penetapan	Prof. Ir. Bambang Bernanthos, M.Sc	Rektor		10 Oktober 2021
5. Pengendalian	Dr. Ir. Sunar, MS	Ketua LJM		10 Oktober 2021

1. Visi dan Misi

Visi:

Pada tahun 2040
Menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia yang unggul,
berkarakter kewirausahaan dan bereputasi Global

Misi:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran berkualitas sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
2. Menyelenggarakan kegiatan kajian, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Menyelenggarakan kegiatan kemitraan, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pemberdayaan masyarakat.
4. Menyelenggarakan tata pamong yang otonom, akuntabel, dan transparan secara berkelanjutan.

Tujuan UNBOR

1. Menghasilkan sumber daya manusia professional yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
2. Menghasilkan kajian ilmiah, penelitian dan publikasi ilmiah yang mendukung kualitas proses pembelajaran, penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
3. Menghasilkan kegiatan kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan masyarakat.
4. Menghasilkan tatapamong yang kredibel, transparan, tanggung jawab, akuntabel dan adil;

Sasaran Unbor

1. Peningkatan kualitas visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta rencana pengembangan;
2. Peningkatan kualitas tata kelola, penjaminan mutu dan kerjasama;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas mahasiswa;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia ;
5. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan sarana-prasarana;
6. Peningkatan kualitas pendidikan dan pembelajaran;
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian
8. Peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat
9. Peningkatan kualitas luaran serta publikasi ilmiah.

2. Tujuan Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Dokumen manual penetapan standar Universitas Borobudur digunakan untuk:

- a. Panduan bagi pejabat struktural di bidang akademik dalam menetapkan standar sesuai dengan wewenang dan tugas masing-masing dalam mewujudkan budaya mutu;
- b. Petunjuk bagaimana standar di Universitas Borobudur dapat ditetapkan dan ditetapkan kembali apabila standar telah dicapai;

c. Bukti tertulis bahwa SPMI di Universitas Borobudur telah diimplementasikan.

3. Ruang lingkup Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dan Penggunaannya

Manual penetapan standar Sarana dan Prasarana Penelitian mencakup tahap pada saat standar baik akademik maupun non akademik dirancang, disusun dan ditetapkan

4. Pihak-pihak yang wajib menerapkan penetapan standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Dekan
4. Pengelola Program Studi
5. Kepala LPPM

5. Istilah dan Defenisi

- a. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dan institusi tentang hal tertentu.
- b. Kebijakan SPMI adalah Pemikiran, Sikap, dan Pandangan mengenai SPMI yang berlaku di Universitas Borobudur .
- c. Manual SPMI Universitas Borobudur adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI di Unbor .
- d. Standar SPMI Universitas Borobudur adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
- e. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam Universitas Borobudur secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
- f. Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI di Unbor dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI Unbor telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan Unbor .

6. Langkah-Langkah Manual Penetapan Standar





- a. Jadikan Visi dan Misi Unbor sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian di Universitas Borobudur .
- b. Pejabat struktural mempelajari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
- c. Pejabat struktural melakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis untuk menentukan standar mutu yang ingin dicapai.
- d. Menyusun rancangan standar Sarana dan Prasarana Penelitian yang bersangkutan dengan Audience Behaviour, Competence, dan Degree.
- e. Pejabat struktural melakukan Forum Group Discussion (FGD) dengan pemangku kepentingan internal/eksternal untuk mendapat masukan atas standar yang telah disusun.
- f. Pejabat struktural menyempurnakan rancangan standar berdasarkan hasil FGD.
- g. Senat memberikan pertimbangan atas standar yang telah disusun.
- h. Rektor mengesahkan standar yang telah disusun

7. Referensi

- a. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal
- e. Peraturan Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 No 1 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Borobudur .
- f. Peraturan Rektor Unbor No 3 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Universitas Borobudur .

	UNIVERSITAS BOROBUDUR Jl. Raya Kalimalang No. 1 Jakarta Timur Telp. 021 – 8613877, 8613872	No. Kode : MAN/SPMI/271
		Tanggal : 10 Oktober 2021
	MANUAL MUTU SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 4

**MANUAL MUTU PENETAPAN
 STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
 UNIVERSITAS BOROBUDUR**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Sunar, MS	Tim <i>Ad hoc</i>		10 Oktober 2021
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastuti, MM	Warek I		10 Oktober 2021
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Rudi Bratamanggala, MM	Ketua Senat		10 Oktober 2021
4. Penetapan	Prof. Ir. Bambang Bernanthos, M.Sc	Rektor		10 Oktober 2021
5. Pengendalian	Dr. Ir. Sunar, MS	Ketua LJM		10 Oktober 2021

1. Visi dan Misi

Visi:

Pada tahun 2040
Menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia yang unggul,
berkarakter kewirausahaan dan bereputasi Global

Misi:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran berkualitas sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
2. Menyelenggarakan kegiatan kajian, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Menyelenggarakan kegiatan kemitraan, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pemberdayaan masyarakat.
4. Menyelenggarakan tata pamong yang otonom, akuntabel, dan transparan secara berkelanjutan.

Tujuan UNBOR

1. Menghasilkan sumber daya manusia professional yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
2. Menghasilkan kajian ilmiah, penelitian dan publikasi ilmiah yang mendukung kualitas proses pembelajaran, penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
3. Menghasilkan kegiatan kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan masyarakat.
4. Menghasilkan tatapamong yang kredibel, transparan, tanggung jawab, akuntabel dan adil;

Sasaran Unbor

1. Peningkatan kualitas visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta rencana pengembangan;
2. Peningkatan kualitas tata kelola, penjaminan mutu dan kerjasama;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas mahasiswa;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia ;
5. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan sarana-prasarana;
6. Peningkatan kualitas pendidikan dan pembelajaran;
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian
8. Peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat
9. Peningkatan kualitas luaran serta publikasi ilmiah.

2. Tujuan Manual Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian

Dokumen manual penetapan standar Universitas Borobudur digunakan untuk:

- a. Panduan bagi pejabat struktural di bidang akademik dalam menetapkan standar sesuai dengan wewenang dan tugas masing-masing dalam mewujudkan budaya mutu;

- b. Petunjuk bagaimana standar di Universitas Borobudur dapat ditetapkan dan ditetapkan kembali apabila standar telah dicapai;
- c. Bukti tertulis bahwa SPMI di Universitas Borobudur telah diimplementasikan.

3. Ruang lingkup Manual Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian dan Penggunaannya

Manual penetapan standar Pengelolaan Penelitian mencakup tahap pada saat standar baik akademik maupun non akademik dirancang, disusun dan ditetapkan

4. Pihak-pihak yang wajib menerapkan penetapan standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Dekan
4. Pengelola Program Studi
5. Kepala LPPM

5. Istilah dan Defenisi

- a. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dan institusi tentang hal tertentu.
- b. Kebijakan SPMI adalah Pemikiran, Sikap, dan Pandangan mengenai SPMI yang berlaku di Universitas Borobudur .
- c. Manual SPMI Universitas Borobudur adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI di Unbor .
- d. Standar SPMI Universitas Borobudur adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
- e. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam Universitas Borobudur secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
- f. Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI di Unbor dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI Unbor telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan Unbor .

6. Langkah-Langkah Manual Penetapan Standar

- a. Jadikan Visi dan Misi Unbor sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan Standar Pengelolaan Penelitian di Universitas Borobudur .
- b. Pejabat struktural mempelajari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
- c. Pejabat struktural melakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis untuk menentukan standar mutu yang ingin dicapai.
- d. Menyusun rancangan standar Pengelolaan Penelitian yang bersangkutan dengan Audience Behaviour, Competence, dan Degree.
- e. Pejabat struktural melakukan Forum Group Discussion (FGD) dengan pemangku kepentingan internal/eksternal untuk mendapat masukan atas standar yang telah disusun.
- f. Pejabat struktural menyempurnakan rancangan standar berdasarkan hasil FGD.
- g. Senat memberikan pertimbangan atas standar yang telah disusun.


h. Rektor mengesahkan standar yang telah disusun

7. Referensi

- a. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal
- e. Peraturan Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 No 1 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Borobudur .
- f. Peraturan Rektor Unbor No 3 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Universitas Borobudur .

	UNIVERSITAS BOROBUDUR Jl. Raya Kalimalang No. 1 Jakarta Timur Telp. 021 – 8613877, 8613872	No. Kode : MAN/SPMI/281
		Tanggal : 10 Oktober 2021
	MANUAL MUTU SPMI	Revisi : 0
		Halaman : 4

MANUAL MUTU PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN UNIVERSITAS BOROBUDUR

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Sunar, MS	Tim <i>Ad hoc</i>		10 Oktober 2021
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastuti, MM	Warek I		10 Oktober 2021
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Rudi Bratamanggala, MM	Ketua Senat		10 Oktober 2021
4. Penetapan	Prof. Ir. Bambang Bernanthos, M.Sc	Rektor		10 Oktober 2021
5. Pengendalian	Dr. Ir. Sunar, MS	Ketua LJM		10 Oktober 2021

1. Visi dan Misi

Visi:

Pada tahun 2040
Menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia yang unggul,
berkarakter kewirausahaan dan bereputasi Global

Misi:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran berkualitas sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
2. Menyelenggarakan kegiatan kajian, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Menyelenggarakan kegiatan kemitraan, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pemberdayaan masyarakat.
4. Menyelenggarakan tata pamong yang otonom, akuntabel, dan transparan secara berkelanjutan.

Tujuan UNBOR

1. Menghasilkan sumber daya manusia professional yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
2. Menghasilkan kajian ilmiah, penelitian dan publikasi ilmiah yang mendukung kualitas proses pembelajaran, penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
3. Menghasilkan kegiatan kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan masyarakat.
4. Menghasilkan tatapamong yang kredibel, transparan, tanggung jawab, akuntabel dan adil;

Sasaran Unbor

1. Peningkatan kualitas visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta rencana pengembangan;
2. Peningkatan kualitas tata kelola, penjaminan mutu dan kerjasama;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas mahasiswa;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia ;
5. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan sarana-prasarana;
6. Peningkatan kualitas pendidikan dan pembelajaran;
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian
8. Peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat
9. Peningkatan kualitas luaran serta publikasi ilmiah..

2. Tujuan Manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Dokumen manual penetapan standar Universitas Borobudur digunakan untuk:

- a. Panduan bagi pejabat struktural di bidang akademik dalam menetapkan standar sesuai dengan wewenang dan tugas masing-masing dalam mewujudkan budaya mutu;
- b. Petunjuk bagaimana standar di Universitas Borobudur dapat ditetapkan dan ditetapkan kembali apabila standar telah dicapai;
- c. Bukti tertulis bahwa SPMI di Universitas Borobudur telah diimplementasikan.

3. Ruang lingkup Manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dan Penggunaannya

Manual penetapan standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian mencakup tahap pada saat standar baik akademik maupun non akademik dirancang, disusun dan ditetapkan

4. Pihak-pihak yang wajib menerapkan penetapan standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Dekan
4. Pengelola Program Studi
5. Kepala LPPM

5. Istilah dan Defenisi

- a. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dan institusi tentang hal tertentu.
- b. Kebijakan SPMI adalah Pemikiran, Sikap, dan Pandangan mengenai SPMI yang berlaku di Universitas Borobudur .
- c. Manual SPMI Universitas Borobudur adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI di Unbor .
- d. Standar SPMI Universitas Borobudur adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
- e. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam Universitas Borobudur secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
- f. Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI di Unbor dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI Unbor telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan Unbor .

6. Langkah-Langkah Manual Penetapan Standar

- a. Jadikan Visi dan Misi Unbor sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian di Universitas Borobudur .
- b. Pejabat struktural mempelajari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
- c. Pejabat struktural melakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis untuk menentukan standar mutu yang ingin dicapai.
- d. Menyusun rancangan standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang bersangkutan dengan Audience Behaviour, Competence, dan Degree.

- e. Pejabat struktural melakukan Forum Group Discussion (FGD) dengan pemangku kepentingan internal/eksternal untuk mendapat masukan atas standar yang telah disusun.
- f. Pejabat struktural menyempurnakan rancangan standar berdasarkan hasil FGD.
- g. Senat memberikan pertimbangan atas standar yang telah disusun.
- h. Rektor mengesahkan standar yang telah disusun

7. Referensi

- a. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal
- e. Peraturan Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 No 1 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Borobudur .
- f. Peraturan Rektor Unbor No 3 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Universitas Borobudur .